

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA INTERN DPRD
KABUPATEN REMBANG**

**MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2012**

TANGGAL : 12 JUNI 2012



TENTANG

**MEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TAHUN 2011**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194
Rembang 59212**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERN DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

**MEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TAHUN ANGGARAN 2011**

Hari : SELASA

Tanggal : 12 JUNI 2012

Waktu : Pkl. 09.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan.
2. Laporan Komisi tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lebih lanjut.
3. Pengesahan hasil Pembahasan Komisi terhadap LHP BPK RI
4. Penutup.

5. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **CATUR WINANTO, SH**
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

6. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

7. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

8. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 7 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 41 orang

9. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 1 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: - orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: - orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 4 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : (CATUR WINANTO, SH)

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah kita selalu bersyukur kehadiratNya , karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang hari ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa, dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-komisi DPRD terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Rapat Dewan yang saya hormati.

Sebelum memasuki acara pokok perlu saya sampaikan beberapa hal yang menyangkut kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Rembang selama kurun waktu Masa Persidangan Pertama yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan April 2012 . Adapun kegiatan DPRD Kabupaten Rembang yang telah kita laksanakan sesuai dengan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang antara lain :

1. Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2011 yang telah dilakukan oleh masing-masing komisi.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka pendalaman tugas bagi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang, mulai dari Bintek Badan Musyawarah, Bintek Badan Legislasi daerah, Bintek Badan Anggaran, Bintek Badan Kehormatan hingga Bintek Komisi A, B, C dan D.
3. Pelaksanaan Kegiatan Reses masa persidangan pertama tahun 2012 yang telah dilaksanakan bulan Januari 2012.
4. Pemilihan Anggota dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD selain Badan Musyawarah
5. Pelaksanaan kunjungan kerja komisi ke luar Jawa maupun dalam Jawa antara lain ke Kalimantan, NTB, Solo Raya, Madura dan sebagainya.
6. Pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun 2011.

Adapun mulai masa persidangan kedua bulan Mei sampai dengan Agustus 2012 mendatang beberapa agenda kerja DPRD Kabupaten Rembang yang telah dirampungkan adalah Pembahasan Raperda Perubahan terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang fokusnya adalah perubahan Kantor Lingkungan

Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup dan telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 16 Mei 2012. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan LHP BPK RI, Pelaksanaan Reses Masa Persidangan kedua, Pembahasan KUA/PPAS APBD Tahun 2013, Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2011, Pembahasan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2012, Pidato Kenegaraan dan APBD Perubahan Tahun 2012.

Rapat Dewan yang terhormat.

Hari ini adalah Rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang yang bersifat internal dalam rangka pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Jawa Tengah yang telah diserahterimakan kepada DPRD Kabupaten Rembang melalui Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 126/B/XVIII.SMG/05/2012, tanggal Mei 2012, perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 dan telah dibahas oleh masing-masing komisi mulai tanggal 8 sampai dengan 11 Juni 2012 yang lalu.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI sesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 disebutkan : Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 6 adalah sebagai berikut : Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
- d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan :
 - 1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - 2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Sehingga dengan demikian maka Rapat Paripurna Hari ini secara ringkas hanya bertujuan untuk mendapatkan sikap Jelas atau belum Jelas terhadap materi Hasil Pemeriksaan BPK RI atau ada permintaan pemeriksaan lanjutan atas temuan BPK. Dari diperolehnya sikap tersebut DPRD dapat mengambil langkah apakah LHP BPK RI sudah dapat dipakai sebagai bahan Pengawasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD atau DPRD perlu meminta penjelasan lebih lanjut kepada BPK RI.

Rapat Dewan yang terhormat.

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 Juni 2012, bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah Rapat Paripurna Internal DPRD Penyampaian Laporan Hasil pembahasan Komisi-komisi DPRD terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk membahas Non Raperda dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 41 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum. Selanjutnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk Palu 3 kali)

Peserta Rapat yang terhormat.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna Internal hari ini yaitu :

1. Pembukaan.
2. Laporan Komisi tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lebih lanjut.
3. Pengesahan hasil Pembahasan Komisi terhadap LHP BPK RI
4. Penutup.

Mari kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Komisi tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lebih lanjut. Untuk itu kepada Saudara Sekretaris atau yang mewakili dari masing-masing Komisi dipersilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Komisi A. : EDI KARTONO, SPd
2. Komisi B. : H. HARNO, SE
3. Komisi C. : GUNASIH, SE
4. Komisi D. : KHAIRUL MUTAKIM

Selanjutnya dimulai dari Pelapor Komisi A s/d Komisi D secara berurutan dipersilahkan untuk menyampaikan hasil Pembahasannya.

== LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI-KOMISI. ==

1. Komisi A : EDI KARTONO, SPd
- Membaca Teks Terlampir
2. Komisi B : H. HARNO, SE
- Membaca Teks Terlampir
3. Komisi C : GUNASIH, SE
- Membaca Teks Terlampir
4. Komisi D : KHAIRUL MUTAKIM
- Membaca Teks Terlampir

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Komisinya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Setelah kita dengarkan bersama laporan hasil pembahasan Komisi-komisi mulai dari Komisi A, Komisi B, Komisi C sampai dengan Komisi D maupun masukan-masukan Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna Internal

hari ini terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

a. Berupa pertanyaan yang ditujukan kepada Bupati Rembang, yaitu :

- Bagaimana sistem pemerintahan Kabupaten Rembang dalam hal menangani administrasi SPJ sehingga masih menjadi catatan BPK ?
- Kegiatan pemantauan dan pengendalian wilayah pada sekretariat Daerah dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, khususnya pada pertanggungjawaban belanja langsung. Sebenarnya mekanisme kerja di Sekretariat Daerah itu seperti apa ?

Dalam hal pertanyaan yang ditujukan kepada Bupati Rembang, yang seharusnya ditanyakan pada saat pembahasan sebagaimana tersebut dalam pertanyaan diatas, "*Apakah disetujui untuk diteruskan kepada Bupati?*", atau sekedar rekomendasi

SETUJU !!!

(Ketuk Palu 1 kali)

Terima kasih.

b. Berupa Rekomendasi kepada Bupati Rembang, yaitu :

- Agar penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, sehingga tugas pokok dan fungsinya tercapai secara maksimal.
- Agar penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya supaya disesuaikan dengan juklak dan juknisnya.
- Agar dalam pengelolaan obat perlu lebih diperbaiki, terutama untuk obat yang sudah kadaluwarsa perlu jadwal yang jelas untuk pemusnahannya.
- Agar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih serius dalam penyelesaian dana bergulir Kube FM dan dana talangan untuk TKI yang sampai saat ini belum terselesaikan sehingga kedepannya tidak muncul lagi dalam LHP BPK RI karena sudah tiga kali berturut-turut menjadi temuan BPK).
- Agar pelaksanaan semua belanja hibah dan bantuan sosial harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

- Berkaitan dengan temuan BPK masalah IMB mohon segera disinkronkan pada semua SKPD tentang aturan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda terutama pada perhitungan biaya IMB yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) di setiap pekerjaan.
- Pemda segera menindak lanjuti rekomendasi temuan BPK RI di Kabupaten Rembang , terutama pada Dinas Pekerjaan Umum yang belum menyelesaikan secara tuntas pada LHP tahun 2008 seperti yang tertulis pada Buku III halaman 21 tentang pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Rembang. Sesuai dengan Surat Bupati Rembang Nomor 700/ 3284 / 2008 tanggal 23 September 2008 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar menegur pengawas lapangan dan pemborong , serta menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan pekerjaan dari rekanan sebesar Rp. 510.178.936,06 sampai sekarang telah disetor oleh CV Karya Utama sebesar Rp. 15.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp. 495.178.936,06.

Dalam hal rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Rembang, sebagaimana tersebut dalam rekomendasi diatas, "*Apakah disetujui untuk diteruskan kepada Bupati?*".

▪ **INTERUPSI**

JOKO SUPRIHADI (Fraksi Bintang Keadilan)

Menurut saya ini forum yang berbeda, artinya dalam paripurna ini hanya untuk BPK saja, sedangkan untuk Bupati nanti ada forum tersendiri. Kita akan bahas besok dengan SKPD terkait, jadi menurut saya yang kita sahkan dalam kesempatan ini hanya yang perlu ditanyakan kepada BPK.

Jawaban Pimpinan Rapat

Terima kasih, karena tadi sudah disampaikan oleh teman-teman di Komisi-Komisi maka saya menawarkan ini perlu disampaikan rekomendasi, perkara nanti disetujui apa tidak itu urusan nanti

SETUJU !!!

(Ketuk Palu 1 kali)

Terima kasih.

c. Berupa Permohonan Penjelasan kepada BPK RI.

- Memohon penjelasan kepada BPK atas LHP Atas Sistem Pengendalian Intern pada lampiran 10 tertulis beberapa perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan mempunyai Hutang Pajak Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan. Diantara perusahaan-perusahaan tersebut ada yang belum memiliki Ijin Usaha Pertambangan . Menurut kami , beban hutang perusahaan tambang ilegal tidak dapat dikategorikan sebagai piutang (resmi) , tetapi kerugian Negara pada sektor lingkungan hidup. Pencatatan sebagai piutang sama saja memberikian justifikasi atas semua kegiatan eksploitasi perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan semacam ini agar lebih tepat diberikan sanksi dengan mengacu kepada Undang-undang tentang Lingkungan Hidup.

Dalam hal permohonan penjelasan yang ditujukan kepada BPK RI sebagaimana tersebut dalam permohonan diatas, *"Apakah dilaksanakan secara fisik (DPRD datang ke BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Tengah), atautkah dilaksanakan melalui surat?"*.

SECARA FISIK / MELALUI SURAT !!!

▪ INTERUPSI

H. HARNO, SE (Fraksi Demokrat)

Yang pertama surat, yang kedua kemungkinan Komisi B akan melakukan konsultasi, tapi pertama dengan langkah surat, Pimpinan.terimakasih.

▪ JAWABAN PIMPINAN

Disini saya tawarkan untuk memilih kalau memang memilih keduanya berarti surat ditinggalkan, tapi akan dilaksanakan secara fisik.

Dengan Surat atau Fisik ?

SURAT !!!!!

(Ketuk Palu 1 kali)

Terima kasih.

Pilihan :

- Jika permohonan penjelasan ke BPK RI akan dilaksanakan secara fisik maka Sekretaris DPRD akan memfasilitasi tentang jadwal pelaksanaannya.
 - Jika permohonan penjelasan ke BPK RI cukup melalui surat maka Sekretaris DPRD akan segera menyusun konsep surat permohonan penjelasan kepada BPK RI.
-

d. Berupa rekomendasi kepada BPK RI.

- Memohon pemeriksaan lebih lanjut tentang kegiatan pembangunan infrastruktur jalan antara Desa Wonokerto – Desa Tegaldowo. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK di lokasi yang sama terdapat dua SKPD (Dinas ESDM dan DPU) yang melakukan kegiatan pembangunan . Kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari tiga anggaran yang berbeda, yaitu dana Bantuan Provinsi, DPPID dan Partisipasi Masyarakat (Pengusaha Tambang). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penumpukan anggaran (double anggaran), kami meminta pemeriksaan lebih lanjut terhadap kegiatan tersebut.

Dalam hal rekomendasi yang ditujukan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang sebagaimana tersebut dalam

rekomendasi diatas, "Apakah disetujui untuk diteruskan kepada BPK RI?".

SETUJU !!!

(Ketuk Palu 1 kali)

Terima kasih.

Selanjutnya apa yang telah menjadi persetujuan maupun kesepakatan Anggota DPRD Kabupaten Rembang sehubungan dengan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan segera ditindak lanjuti sesuai dengan persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Partipurna Internal hari ini sehingga semua permasalahan yang timbul akibat adanya LHP BPK RI dapat segera dituntaskan.

Rapat Dewan yang terhormat.

Dengan demikian maka selesailah Rapat Paripurna Internal hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil 'alamin*" tepat pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA

CATUR WINANTO, SH

SEKRETARIS

Pemerintah Kabupaten Rembang
SETWAN
Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERN DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG MEMBAHAS
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN 2011.**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;

**LAMPIRAN II : Laporan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang
tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan atau
pemeriksaan lebih lanjut;**

**LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Penetapan Hasil Pembahasan LHP BPK RI
Tahun 2011**